



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2008
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya berasal dari biaya perkara yang terdiri dari:
 - a. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - b. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum;
 - c. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama;
 - d. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara; dan
 - e. Hak Kepaniteraan Lainnya.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan Rupiah.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,



SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2008
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Hak Kepaniteraan Peradilan Umum" adalah Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri termasuk Perkara Niaga, Hubungan Industrial, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Perkara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Hak Kepaniteraan Peradilan Agama" adalah Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara" adalah Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk didalamnya Perkara Pajak, Hak Uji Materiil dan Perkara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
A. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung:		
1. Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Per Perkara	Rp 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	Per Perkara	Rp 200.000,00
3. Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil	Per Perkara	Rp 50.000,00
B. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum:		
1. Biaya pendaftaran permohonan Banding	Per Perkara	Rp 50.000,00
2. Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Negeri	Per Perkara	Rp 30.000,00
3. Biaya pendaftaran pada Pengadilan Niaga:		
a. Nilai utang sampai dengan Rp 1 miliar	Per Permohonan	Rp 1.000.000,00
b. Nilai utang lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 50 miliar	Per Permohonan	Rp 2.000.000,00
c. Nilai utang lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar	Per Permohonan	Rp 3.000.000,00
d. Nilai utang lebih dari Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar	Per Permohonan	Rp 4.000.000,00
e. Nilai utang di atas Rp 500 miliar	Per Permohonan	Rp 6.000.000,00
C. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama:		
1. Biaya pendaftaran permohonan Banding	Per Perkara	Rp 50.000,00
2. Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Agama	Per Perkara	Rp 30.000,00
D. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara:		
1. Biaya pendaftaran permohonan Banding	Per Perkara	Rp 50.000,00
2. Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara	Per Perkara	Rp 30.000,00

E. Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
E. Hak Kepaniteraan Lainnya:		
1. Penyerahan turunan/salinan putusan/ penetapan pengadilan	Per Lembar	Rp 300,00
2. Hak redaksi	Per Penetapan/Per Putusan	Rp 5.000,00
3. Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan	Per Berkas	Rp 5.000,00
4. Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan		Rp 0,00
5. Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran		Rp 0,00
6. Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan	Per Penetapan	Rp 25.000,00
7. Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan	Per Penetapan	Rp 25.000,00
8. Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan	Per Surat	Rp 0,00
9. Legalisasi Tanda Tangan	Per Putusan	Rp 10.000,00
10. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan- putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan	Per Berita Acara/Per Putusan	Rp 5.000,00
11. Pencatatan:		
1) Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Per Akta	Rp 5.000,00
2) Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita	Per Akta	Rp 5.000,00
3) Penyerahan surat dari berkas perkara	Per Berkas	Rp 5.000,00
12. Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Per Akta	Rp 5.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
13. Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S.1916 No. 46	Per Akta	Rp 5.000,00
14. Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Per Akta	Rp 5.000,00
15. Biaya pembuatan surat kuasa insidentil	Per surat kuasa	Rp 5.000,00
16. Pengesahan Surat dibawah tangan	Per surat	Rp 5.000,00
17. Uang Leges	Per putusan/ penetapan	Rp 3.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,



SETIO SAPTO NUGROHO